



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Penawar Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Penawar Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.063/22/V/2015. tertanggal 26 Mei 2015.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tlb



2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Pemohon bersetatus Jejaka, Termohon bersetatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun selanjutnya pisah rumah.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri, telah diakrui 1 Orang anak bernama : 1. BRIAN ALGIS ADI NATAN berumur 1 tahun 2 bulan.
5. Bahwa semula Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran serta perselisihan adapun penyebabnya yaitu pada pagi hari Pemohon pergi keladang naik motor pada jam 12 siang Pemohon pulang kerumah, pada malam harinya sehabis magrib pada saat nonton TV, Termohon beserta orangtuanya mengatakan pada Pemohon kalau naik Motor jangan kebut-kebutan, Pemohon menjawab siapa yang kebut-kebutan, akhirnya malah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Pemohon sering bertengkar.
6. Bahwa Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 September 2018 adapun penyebabnya yaitu Orangtua Pemohon datang ke Desa Panca Tunggal jaya silaturahmi kerumah orangtua Termohon ingin menjenguk cucu dan bermalam selama 3 hari, pada tanggal 18 September 2018 siang hari orangtua Pemohon pulang ke Desa Jojog Lampung Timur, pada saat pulang tersebut Pemohon memberi satu ekor ayam jago pada orangtua Pemohon, setelah orangtua Pemohon berangkat pulang Termohon berkata kenapa ayamnya bahkan ikan yang ada tidak diberikan semua pada orangtuamu, mendengar kata Termohon tersebut Pemohon sangat jengkel akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon tidak lagi makan dirumah pergi kerumah tetangga.
7. Bahwa karena Pemohon sudah sangat jengkel dengan kata-kata Termohon tersebut pada jam 4 sore tanggal 18 September 2019 Pemohon langsung pulang kedesa Jojog Lampung Timur sampai Jam 10 malam, sejak Pemohon pulang kedesa Jojog ketempat orangtua Pemohon, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke Desa Panca Tunggal jaya

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui Majelis Hakim yang mengani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberi Izin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**). **Didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.**
- 3) Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap .

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yunanto, S.H.I., M.H.) tanggal 05 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengalui jawaban Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Penawar Aji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 063/22/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **Syahiril bin Jumi**, umur 32 tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon dan Termohon karena teman kerja Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ikut campurnya keluarga Pemohon dalam masalah rumah tangga.
- Bahwa akibat hal tersebut telah berpisah selama tiga bulan dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.

2. **Syahiril bin Jumi**, umur 32 tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan Tan i, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon dan Termohon karena tetangga dari Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami i stri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tib



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ikut campurnya keluarga Pemohon dalam masalah rumah tangga.
- Bahwa akibat hal tersebut telah berpisah selama tiga bulan dan tidak pernah rukun kembali.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tib



(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Termohon Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 3 bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tib



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - A. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - B. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - C. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama BRIAN ALGIS ADI NATAN setiap bulan minimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri dan untuk setiap tahun berikutnya ditambah 15 % dari jumlah nafkah tahun berjalan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Soleh, Lc., M.A. sebagai Hakim Ketua, Mukhrom, S.H.I., M.H dan Fitri, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mukhrom, S.H.I., M.H

H. Soleh, Lc., M.A.

TTD

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmiyati, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 800.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 896.000,00 |

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tib



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Sunlina Baiti, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)